



Jakarta, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 267/PHP.BUP/XXIII/2025  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024,  
Yang di Mohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Pulau Taliabu Nomor Urut 2.

Kepada Yth,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No.	<i>267 /PHPU.BUP.XXIII /20 25</i>
Hari :	<i>Kamis</i>
Tanggal:	<i>23 Jan 2025</i>
Jam :	<i>15.53 wib</i>

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **SASHABILA WIDYA L MUS**  
 Alamat : [Redacted]  
 Telp : [Redacted]  
 Email : [Redacted]
- Nama : **LA ODE YASIR**  
 Alamat : [Redacted]  
 Telp : [Redacted]  
 Email : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT – 1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT – 2**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **RIFYAN RIDWAN SALEH, S.H., M.H.** NIA : 21.02215
2. **ALEX CANDRA, S.H., M.H.** NIA : 08.10249
3. **RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H.** NIA : 15.02394
4. **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.** NIA : 00.12999
5. **TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H. M.H.** NIA : 17.03407

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RRS LAW FIRM**, beralamat di Jl. Salemba Tengah, No. 29, RT.10/RW.3, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta. Telp. 081210826064, email : tawallanidjafaruddin03@gmail.com Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

**Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangannya atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana teregistrasi dalam perkara Nomor : 267/PHP.BUP/XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos dan LA UTU AHMADI, S.Pd.;**

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangannya sebagaimana diurai-jelaskan dibawah ini :

## DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, menentukan sebagai berikut: "**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah *Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

***"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:***

***Uraian yang jelas mengenai:***

- ***Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
  - ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”***
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

***Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun***

***budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);***

- 4) Bahwa membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memuat penjelasan dan atau dalil-dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 5) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di samping meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, **akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**, bagaimana mungkin Pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, **akan tetapi Pemohon tidak memberikan uraian sandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 6) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ada yang memuat dalil-dalil dan alasan-alasan yang benar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- 7) Bahwa dengan mengingat uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Permohonan Pemohon a quo, **materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang menjadi kewenangan dan kompetensi absolute Mahkamah Konstitusi**, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, yang pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :
  - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diatas, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan

perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yang dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka dibawah 250.000 jiwa, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan atau selisih paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu (incasu Termohon).**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti PT – 3**), ditetapkan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPITA SARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>34.753</b>

- 5) Bahwa berdasarkan informasi kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebanyak 65.291 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh satu) jiwa;
- 6) Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah sebanyak 34.753 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang

dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara adalah untuk selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;

- 7) Bahwa merujuk jumlah hasil perolehan suara sah, maka selisih perolehan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu  $34.753 \times 2\%$  adalah sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) suara, **sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) suara dengan kata lain selisih perolehan suara melebihi dari ketentuan ambang batas 2% sebagaimana disyaratkan, yaitu terdapat selisih sebesar kurang lebih 3,52% (tiga koma lima puluh dua persen);**
  
- 8) **Bahwa menjadi fakta hukum selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) suara. Oleh karenanya Permohonan Pemohon secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan (posita) dan tuntutan (petitum) Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon a quo, adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 2) Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan atau penambahan suara Pihak Terkait dan Pemohon baik ditingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak mencantumkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan yang menurut Pemohon adanya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang jelas dan terang dalil Pemohon dimaksud merupakan suatu pemahaman yang keliru dan sangat tidak beralasan secara hukum;
- 3) Bahwa Pemohon pada bagian Kedudukan hukum pemohon, telah mendalilkan tentang data kependudukan adalah menggunakan data BPS Kepulauan Sula Tahun 2023, dan tidak menggunakan data BPS penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah sangat kontradiksi dan bagaimana mungkin data BPS kependudukan Kepulauan Sula digunakan sebagai data kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu. Hal ini telah menjadikan dalil Pemohon menjadi dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 4) **Bahwa Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon pada halaman 6-7 Permohonan menguraikan dalil pokok berupa: “Akan tetapi Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di beberapa TPS...” merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak berdasar, dan menggunakan asumsi sesat dan menyesatkan bahwa bila TPS-TPS terkait dilakukan PSU maka dengan sendirinya Pemohon akan memenangkan PSU tersebut. Padahal, berdasarkan data**

empiris pelaksanaan PSU di TPS 5 Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat yang diselenggarakan oleh KPU Pulau Taliabu pada tanggal 5 Desember 2024, justru Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir) kembali memenangkan PSU tersebut, dengan “penambahan” perolehan suara sebesar 163 (semula 160 suara), sementara Pemohon (Pasangan Calon Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi) memperoleh “pengurangan” suara sebesar 149 (semula 151 suara). Realitas demikian memperteguh keyakinan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- 5) Bahwa selain uraian pada angka 4 di atas, menurut Pihak Terkait, pemahaman Pemohon tersebut tidak memiliki landasan hukum yang valid, mengingat berdasarkan pengaturan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, rekomendasi atau penerusan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*), mengingat otoritas akhir untuk memutuskan adanya pelaksanaan PSU berada di tangan KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, “berwenang” untuk memeriksa dan memutus kembali penerusan rekomendasi PSU dimaksud. Uraian ini memperteguh keyakinan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
- 6) Bahwa Berdasarkan Lampiran Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Bab III Kedudukan Hukum Pemohon huruf h dan i, PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditentukan oleh Mahkamah bahwa Mahkamah dapat menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait

dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pihak Terkait, seharusnya dalam Permohonan Pemohon mendalilkan uraian mengenai pelanggaran-pelanggaran TSM yang terjadi saat pemungutan suara namun faktanya pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang disertai bukti-buktinya, bukan hanya berdalih bahwa: "...Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS...". Uraian ini memperteguh keyakinan Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- 7) Bahwa merujuk pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada satupun dalil Perselisihan perolehan suara dalam Permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu tahun 2024 sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga menjadikan permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan dan membantah dalil-dalil Pemohon dalam bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pihak terkait menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yaitu :

- a. Tahapan Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 27 – 29 Agustus 2024, telah berlangsung secara baik dan tidak terdapat sama sekali bentuk kekurangan apapun dari Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran, sehingga berkas pendaftaran Pasangan Calon dapat masuk ke tahap selanjutnya

yaitu verifikasi. Oleh karenanya pada tahapan ini sama sekali tidak terjadi bentuk pelanggaran dan atau peristiwa apapun dari Pasangan Calon;

- b. Tahapan verifikasi untuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dimana dalam tahapan verifikasi Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Pemohon dan Pihak Terkait oleh Termohon dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan, yang kemudian oleh Termohon telah ditetapkan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dan pada tahapan ini semua proses berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, sehingga dapat dilanjutkan pada tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- c. Tahapan Sosialisasi dan Masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan pada tahapan ini proses sosialisasi dan kampanye dapat berjalan secara baik sebagaimana yang telah diatur oleh Termohon selaku penyelenggara, meskipun dalam masa kampanye terdapat adanya pengaduan dan atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu atas dugaan pelanggaran, namun atas pengaduan dan atau laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dengan demikian proses tahapan kampanye ini berjalan dan selesai secara baik;
- d. Tahapan Pencoblosan dan Penghitungan surat suara, dalam tahapan ini pada tanggal 27 November 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada serentak, tahapan pemungutan/pencoblosan pada Kabupaten Pulau Taliabu dapat berlangsung secara baik dan aman, Masyarakat pemilih dapat menyalurkan hak politiknya

untuk memilih secara bebas, hingga selesai dilakukannya tahap penghitungan surat suara pada Tingkat TPS oleh KPPS pada 129 TPS di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu, tidak terdapat keberatan dari para saksi, tidak ada kejadian khusus atau temuan dari panitia pengawas. Sehingga pada tahapan ini proses pemungutan suara dan penghitungan telah berjalan dan selesai dengan baik;

- e. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di seluruh Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar, dan rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula selanjutnya pada saat proses rekapitulasi Tingkat kabupaten Pulau Taliabu oleh Termohon, hingga ditetapkannya perolehan hasil penghitungan suara, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
- f. Bahwa secara keseluruhan proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu menurut pengamatan Pihak Terkait dan menjadi pengetahuan umum Masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar dan telah menggambarkan suatu proses demokrasi yang sebenarnya, tidak terdapat permasalahan dan peristiwa yang mengganggu dan atau menghalangi proses berlangsungnya pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat adanya pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yang pokoknya mendalilkan dalam bentuk pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih serta pendamping pemilih yang tidak mengisi formulir pendamping, hal ini merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu Pihak Terkait akan menguraikan bantahannya atas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya dimaksud sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa sebelum menguraikan dan melakukan bantahan lebih jauh atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka perlu kembali Pihak Terkait menjelaskan dalam bagian pokok permohonan ini, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024;
2. Bahwa sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang mengenai ambang batas selisih Perolehan Suara yaitu sebesar 2% (dua persen) dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sepanjang mengenai syarat dan dalil Permohonan yaitu mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
4. Bahwa berkenaan dengan permasalahan pada 15 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu :

#### **4.1 TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat**

*Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atas nama Agus Salim Liambana dan Sajuan Usangaji dan terdapat 17 pemilih yang memilih dirumah masing-masing dengan alasan lanjut usia dan sakit yang didampingi namun tidak mengisi Formulir C Pendampingan KWK serta terdapat pemilih atas nama Samia Sadar yang tidak terdaftar sebagai pemilih memberikan suara pada TPS 02 Desa Woyo, atas peristiwa ini telah dilaporkan pada tanggal 3 Desember 2024 pada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan pada tanggal 5 Desember 2024,*

*Bawaslu Kabupaten Taliabu telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Woyo;*

Bahwa atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sangat dipertanyakan, hal mana mengingat proses pemilihan/pencoblosan yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024, baik pada saat pencoblosan dan penghitungan surat suara, yang juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sama sekali tidak mengajukan keberatan dan tidak adanya kejadian khusus hingga selesainya pencoblosan dan tahap penghitungan pada TPS 02 Desa Woyo, bahkan saksi ikut menandatangani C-Hasil, selain itu juga setiap pelaksanaan pemungutan suara/pencoblosan dan penghitungan surat suara pada tiap-tiap TPS juga di hadiri oleh Panitia Pengawas, namun tidak terdapat bentuk keberatan dan atau temuan atas suatu kejadian khusus pada tiap-tiap TPS di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu (**Bukti PT – 4**);

Bahwa dalil Pemohon tersebut suatu alasan dan diduga upaya yang dibuat untuk meminta dilakukan PSU karena mengetahui memperoleh suara lebih rendah dari pada Pihak Terkait sesaat setelah selesainya proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, hal demikian berkenaan dengan tidak adanya formulir pendampingan yang diisi pada saat melakukan pencoblosan dari 19 pemilih;

Bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 02 Desa Woyo, pada saat pleno Kecamatan Taliabu Barat, telah dijelaskan oleh PPS Desa Woyo, terkait hal yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak terjadi, karena pada faktanya KPPS, PTPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 bersama-sama mendatangi kediaman pemilih dari 17 pemilih tersebut untuk melakukan pemungutan suara, dan tidak ada keberatan atau temuan apapun pada saat pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara. Atas penjelasan PPS Desa Woyo tersebut diselesaikan dan hingga berakhirnya Pleno Kecamatan Taliabu Barat tidak ada keberatan dan atau temuan kejadian khusus;

Bahwa dalil Pemohon, dalam penalaran yang wajar sengaja melakukan keberatan pada saat akan berakhir waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dikeluarkan juga disaat akan berakhirnya rekapitulasi, sehingga Termohon tentunya sangat tidak cukup waktu untuk melaksanakannya. Disamping itu laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tidak dilakukan secara berjenjang, Dimana Laporan Pemohon tersebut yang menurut Pemohon peristiwanya terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan/pencoblosan, namun baru mengajukan keberatan pada saat selesai dilakukan rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu dan ditetapkannya hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon sangat tidak jelas dan telah keliru dan dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Woyo :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 02 DESA WOYO</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>168</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>112</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>56</b>

#### **4.2 TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat**

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Wayo, dan telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 5 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak ada haknya seseorang untuk memilih, oleh karena sepanjang seseorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, dan mempunyai hak pilih tentunya haruslah diberikan hak pilihnya, berkenaan dengan dalil pemohon terkait memilih menggunakan E-KTP luar daerah oleh atas nama Ririn Susanti S. Kaimudin, Tamrin Likur dan Zahir adalah dalil yang sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sebab ketiga pemilih tersebut pada faktanya sesuai identitas yang dimiliki adalah warga desa wayo, kecamatan taliabu barat, kabupaten pulau taliabu yang tentunya mempunyai hak pilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain itu oleh karena *Quod non* peristiwa demikian terjadi, tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas (**Bukti PT – 5**).

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Wayo :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 01 DESA WAYO</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>168</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>142</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>26</b>

#### **4.3 TPS 01 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut**

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Salati, padahal pemilih telah terdaftar di DPT TPS lain dan tercatat sebagai penduduk desa lain, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 4 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali;

Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Salati, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas (**Bukti PT – 6**).

Bahwa faktanya, Saudara Harsono Abarudin dan Saudari Novikasari adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Salati telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Salati, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 4 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Salati :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA SALATI
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	118
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	195
SELISIH SUARA		-77

**4.4 TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat**

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih dalam daftar pemilihan tambahan yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Wayo, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk

memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik haruslah diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali;

Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas (**Bukti PT – 7**).

Bahwa faktanya, Saudara Ali Bahar, Saudari Rahma Difinubun dan Saudari Eti Bulalong adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Wayo:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 02 DESA WAYO</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>170</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>143</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>27</b>

#### **4.5 TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat**

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan penafsiran antara KPPS TPS 01 Desa Talo dengan TPS 01 Desa Pancoran terhadap suara sah dan tidak sah. Pada saat penghitungan suara di TPS 01 Desa Talo terdapat surat suara yang tercoblos yang diberi tanda khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan Sebagian anggota tubuh pasangan calon, KPPS TPS 01 Desa Talo menyatakan surat suara tersebut dinyatakan sah dan pada TPS 01 Desa Pancoran surat suara yang tercoblos sama pada bagian tubuh*

*gambar Pasangan Calon 02 berlubang besar, KPPS TPS 01 Desa Pancoran menyatakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 4 Desember 2024;*

Bahwa atas peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena pada saat Pleno Kecamatan Taliabu Barat, telah dijelaskan oleh PPS Desa Pancoran dan PPS Desa Talo dan anggota PPK Kecamatan Taliabu Barat atas nama Agusrianto La Ani yang dihadiri Panwas Kecamatan Taliabu Barat dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, bahwa atas kedua surat suara yang tercoblos dengan menghilangkan sebagian dari tubuh Pasangan Calon pada kolom gambar surat suara, kedua-duanya pada saat penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Talo dan TPS 01 Desa Pancoran telah dinyatakan tidak sah;

Bahwa selain itu dalil yang disampaikan oleh oleh Pemohon tersebut, tentunya peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas (**Bukti PT – 8 dan Bukti PT – 9**).

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 4 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Pancoran dan TPS 01 Desa Talo :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 01 DESA PANCORAN</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>151</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>54</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>97</b>

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 01 DESA TALO</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>121</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>121</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>0</b>

#### 4.6 TPS 01 Desa Buambono Kecamatan Taliabu Utara

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yaitu terdapat pemilih yang tidak punya hak pilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Buambono dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 5 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak adanya hak seseorang untuk memilih dan siapa orang yang telah dianggap melanggar dengan menggunakan hak pilih orang lain dalam pemilihan, Pemohon tidak mampu menjelaskan dalil permohonannya tersebut, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang tidak relevan dan mengada-ada;

Bahwa selain itu dalil yang disampaikan oleh oleh Pemohon tersebut, tentunya peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Buambono, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 10)**.

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Buambono :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 01 DESA BUAMBONO</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>76</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>29</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>47</b>

#### **4.7 TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede**

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 5 orang pemilih dalam daftar pemilihan yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Lede, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali;

Bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, dalam penalaran yang wajar seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Lede, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas (**Bukti PT – 11**).

Bahwa faktanya kelima (5) orang pemilih tersebut yaitu Saudari Sarfina Lamoni, Saudara Sarman Ali, Almutaqin, Saudari Wa Ode Kariani dan Saudara Mardin Tardadi adalah Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Lede, Kecamatan Lede telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi KPU Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Lede :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 01 DESA LEDE</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>200</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>110</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>90</b>

#### **4.8 TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan**

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa*

*Maluli, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, **apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;**

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, **dalam penalaran yang wajar** seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Maluli, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 12)**.

Bahwa faktanya keempat (4) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Hamidin La Bansi, Hamlia, La Angke dan Samsia adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Maluli :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 01 DESA MALULI</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>103</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>110</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>-7</b>

#### 4.9 TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

*Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Bapenu, dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 6 Desember 2024;*

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, **apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;**

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, **dalam penalaran yang wajar** seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Bapenu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 13)**.

Bahwa faktanya kedua (2) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Wa Ode Karmila dan Saudara Fikram adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa

Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Bapenu :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA BAPENU
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	123
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	147
SELISIH SUARA		-24

#### 4.10 TPS 01 Desa Langganu Kecamatan Lede

*Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali, yang tercatat dalam daftar hadir pemilih;*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena hanya didasarkan pada daftar hadir pemilih saja dan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah benar ditemukan fakta terhadap Musriadin dan Wa Asmina, melakukan 2 (dua) kali pencoblosan di TPS yang sama yaitu TPS 01 Desa Langganu, yang artinya Musriadin dan Wa Asmina diberikan kesempatan 2 kali dengan menerima 2 kali surat suara lalu masuk ke bilik suara sebanyak 2 kali untuk melakukan pencoblosan;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak sesuai fakta dan kebenaran sehingga merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena adanya 2 (dua) kali penulisan nama dalam daftar hadir, dimana penulisan nama dalam daftar hadir yang pertama yang tidak di tandatangani oleh pemilih karena ditulis oleh petugas KPPS dan nama yang sama dalam daftar hadir yang ditandatangani adalah ditulis sendiri oleh pemilih, secara fakta nama yang sama tersebut hanya melakukan 1 (satu) pencoblosan, dan hal ini telah dijelaskan dan tidak terdapat keberatan ataupun menjadi temuan, terlebih lagi mengingat pada saat melakukan pemungutan suara/pencoblosan tentunya dihadiri oleh saksi Pemohon dan juga Panitia Pengawas. Sehingga sangat tidak mungkin orang yang sama melakukan pencoblosan pada TPS yang sama sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan prosesnya diawasi oleh saksi dan panitia pengawas. Apakah mungkin saksi dan panitia pengawas akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena hal demikian merupakan suatu pelanggaran yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pemilu;

Bahwa faktanya sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 01 Desa Bapenu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas (**Bukti PT – 14**).

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 11 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindaklanjuti dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan setelah selesai dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Langganu :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA LANGGANU
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	138
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	127
SELISIH SUARA		11

#### 4.11 TPS 02 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut

*Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS 02 Onemay, yaitu La Ode Sahrul yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP yang baru diterbitkan yang terdaftar dalam DPT Desa Weda Halmahera Tengah dan Gufron Abu Bakar memilih di TPS 02 Onemay, namun terdaftar dalam DPT Kota Ternate;*

Bahwa dalil Pemohon diatas, sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan apa bentuk tidak ada haknya seseorang untuk memilih, oleh karena sepanjang seseorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia, dan mempunyai hak pilih tentunya haruslah diberikan hak pilihnya, berkenaan dengan menggunakan E-KTP luar daerah oleh La Ode Sahrul dan Gufron Abu Bakar apakah pada saat memilih diberikan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara atau untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara saja;

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, **dalam penalaran yang wajar** seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan

surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Onemay, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas(**Bukti PT – 15**) .

Bahwa faktanya ketiga (3) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudara La Ode Sahrul seharusnya bernama La Eko Sahrul, Saudara Gufron Abubakar dan Saudari Ajwarni La Ode adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Onemay :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02 DESA ONEMAY
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	97
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	91
SELISIH SUARA		6

#### 4.12 TPS 02 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

*Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli, yaitu Sdri. Suriati yang terdaftar dalam di TPS 02 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat dan Sdri. Nurfia yang terdaftar di TPS 020 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jaya Pura Utara, Kota Jaya Pura;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat berlebihan, oleh karena Sdri. Suriati dan Sdri. Nurfia adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya secara hukum mempunyai hak konstitusional untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, **apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;**

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, **dalam penalaran yang wajar** seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Maluli, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 16)**.

Bahwa faktanya kedua (2) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Suriati dan Saudari Nurfia adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi

Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Maluli :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 02 DESA MALULI</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>98</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>93</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>5</b>

#### **4.13 TPS 02 Desa Langanu Kecamatan Lede**

*Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langanu, yaitu Surnia Pasihu yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat dan Nurlina Aminudin yang terdaftar di TPS 30 Desa Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makasar serta Wa Ode Harnani yang terdaftar di TPS 02 Kelurahan Tampara, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah sangat berlebihan, oleh karena ketiga orang tersebut adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang secara fakta adalah penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya secara hukum mempunyai hak

konstitusional untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, tentunya dalam negara demokrasi, hak asasi setiap orang secara politik untuk memilih dan dipilih (kecuali hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan), sebagaimana diatur dalam ketentuan, Pasal 28D dan Pasal 28H UUD 1945 serta Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 1999. Maka hak asasi manusia secara politik harusnya diakui dan dijunjung tinggi tanpa terkecuali, **apakah oleh sebab tidak adanya surat pindah pemilih formulir A.5, sehingga telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945;**

Bahwa selain itu permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tentunya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat dilaksanakannya pemungutan suara, **dalam penalaran yang wajar** seharusnya Pemohon telah mengetahui peristiwa tersebut saat berlangsungnya pemungutan suara, oleh karena Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Langganu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 17)**.

Bahwa faktanya ketiga (3) orang pemilih tersebut sebagaimana didalilkan oleh pemohon yaitu Saudari Surnia Pasihu, Saudari Nurlina Aminudin dan Saudari Wa Ode Harnani adalah penduduk dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP adalah warga Desa Langganu, Kecamatan Lede telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede, serta tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada Bawaslu pada tanggal 6 Desember 2024, yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari sejak peristiwa terjadinya diketahui, maka laporan Pemohon adalah telah tidak memenuhi syarat formil, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, berbunyi :

*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;*

Bahwa selain itu, hingga saat ini diketahui tidak ada tindak lanjut dan atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Terlebih lagi peristiwa tersebut dilaporkan pada saat dilakukan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya telah melewati jenjang koreksi atau koreksi berjenjang.

Bahwa perlu dipertanyakan atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang atas TPS 02 Desa Langganu adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 02 Desa Langganu :

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>TPS 02 DESA LANGGANU</b>
<b>01</b>	<b>SASHABILA WIDYA L MUS &amp; LA ODE YASIR</b>	<b>140</b>
<b>02</b>	<b>CITRA PUSPASARI MUS &amp; LA UTU AHMADI, S.Pd</b>	<b>139</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>1</b>

#### **4.14 TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut;**

*Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut atas nama Sunaedi yang menggunakan hak pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Nggele.*

Bahwa dalil Pemohon adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan sangat tidak relevan, oleh karena seorang pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada TPS yang sesuai tentunya mempunyai hak pilih yang sah. Selain itu untuk menetapkan DPT oleh Termohon telah melalui proses dan penyaringan melalui verifikasi akhir yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih. Terlebih lagi pemilih atas nama Sunaedi memiliki E-KTP dan terdaftar sebagai penduduk pada Kabupaten Pulau Taliabu;

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang sangat keliru dan patut secara hukum untuk tidak dipertimbangkan. Oleh karena saat berlangsungnya pemungutan suara, Pemohon tentunya telah memberi mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Langganu, sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas **(Bukti PT – 18)**.

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang atas TPS 01 Desa Nggele adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Nggele :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01 DESA NGGELE
01	SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR	88
02	CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd	109
SELISIH SUARA		-21

5. Bahwa berkenaan dengan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat dilakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu, adalah atas hal yang berlangsung pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara Tingkat TPS (**Bukti PT – 19**), dan pada faktanya tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan yang terjadi pada saat disetiap TPS di kabupaten Pulau Taliabu pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
6. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran pada saat pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus berkenaan dengan tidak menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat administrasi Calon Bupati di KPU, Dimana terdapat ijazah Sashabila Widya L Mus yang tidak adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 6 diatas, adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, oleh karena pada saat Pihak Terkait melakukan pendaftaran dan menyerahkan syarat administrasi di KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, telah menyampaikan Surat Keterangan yang yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagaimana Surat Nomor 106/S.Ket/ATDIKBUD/IX/2024 tanggal 11 September 2024, (**Bukti PT – 20**) dan telah ditindaklanjuti juga oleh Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 6795/C1/KS.05.00/2024 tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan : **Nama Sashabila Widya L Mus telah menyelesaikan Pendidikan “year 12” di Australian International School Singapore, Geneva, Singapore tahun 2016, dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah**

**Atas (SMA) di Indonesia (Bukti PT – 21)**. Dengan demikian dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan sangat patut secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan. Selain itu pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon, Pihak Terkait telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima KWK, tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 (**Bukti PT – 22**) dan telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima-Perbaikan KWK, Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 (**Bukti PT – 23**) serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024 (**Bukti PT – 24**);

8. Bahwa sebagai bentuk argumen pembeding terhadap dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 6 di atas, penting untuk dikemukakan bahwa justru ijazah S1 Pemohon, dalam hal ini calon bupati Citra Puspasari Mus yang bermasalah secara hukum, mengingat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Ijazah S1 Pemohon di STIAT Ambon, dalam hal ini Citra Puspasari Mus tidak dapat diverifikasi keasliannya oleh KPU Pulau Taliabu. Sehingga, KPU Pulau Taliabu “hanya” menggunakan dan memverifikasi keaslian ijazah SMA yang bersangkutan sebagai salah satu pemenuhan syarat sebagai calon bupati Pulau Taliabu (**Bukti PT – 25**);
9. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE. dengan cara berfoto Bersama pasangan calon Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong, yang telah dilaporkan sebagaimana bukti tanda lapor : 001/PL/PB/Kab/32.10/IX/2024 pada tanggal 9 September 2024;
10. Bahwa atas dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 9 diatas, merupakan dalil yang sangat keliru dan sangat berlebihan, **oleh karena Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir pada saat tanggal 9 September 2024 dan atau sebelumnya, belum**

**merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu,**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, baru menetapkan Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan dan berdasar, Sehingga patut secara hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk mengkesampingkannya. Dan berkenaan dengan adanya rekomendasi Bawaslu yang menyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Laporan dugaan pelanggaran dan meneruskan kepada instansi berwenang, adalah sangat berlebihan dan sarat akan kepentingan dan tendensi;

11. Bahwa dalil pemohon perihal ada dugaan *money politic* dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada pemilih yang akan diberikan setelah pencoblosan, yang terjadi di 8 kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu, atas dalil Pemohon ini adalah sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti dan merupakan dalil yang mengada-ada, dan kemudian sangat tidak relevan untuk Pihak Terkait menjawab dan mananggapinya. Atau mungkin sebaliknya, diduga Pemohonlah yang telah melakukan *money politic* sebagaimana disebut sendiri oleh Pemohon dalam dalilnya yaitu ***ada dugaan money politic dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2:***

Bahwa atas dalil Pemohon yang demikian adalah sangat keliru dan sangat tidak berdasar menurut hukum. Sehingga patut secara hukum Mahkamah Kontitusi untuk mengkesampingkan dalil Pemohon tersebut;

12. Bahwa atas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak sesuai dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak benar dan tidak sesuai fakta, selain itu peristiwa yang didalilkan tersebut dilaporkan setelah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa diketahui, dan juga registrasi laporan yang dibuat oleh Bawaslu Kabuapten Pulau Taliabu telah melewati masa 10 hari sejak pemungutan suara. Selain daripada itu juga atas laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa

yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga kuat laporan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan;

**13. Bahwa bila dicermati, keseluruhan rangkaian proses pelaporan di Bawaslu Taliabu, oleh pihak yang tidak berhak, pada rentang waktu yang hampir bersamaan tanggal 3—6 Desember 2024 lalu, mengindikasikan adanya upaya terstruktur dan sistematis dari Pemohon untuk menunggangi Bawaslu Pulau Taliabu guna kepentingan elektoralnya dalam sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Pulau Taliabu kendatipun dugaan pelanggaran dimaksud telah kadaluarsa (melampaui 10 hari sejak pemungutan suara), tetap memaksakan untuk melakukan penerusan ke KPU Taliabu pada saat pasca tahapan masa perbaikan berkas permohonan Pemohon selesai (20 Desember 2024), kurang lebih 20 (dua puluh) hari lamanya setelah pemungutan suara (27 November 2024). Hal ini terindikasi sebagai bentuk upaya desepsi yang sistematis dan terukur antara Pemohon dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Pulau Taliabu) untuk mengaburkan fakta kemenangan Pihak Terkait dalam kontestasi elektoral Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu 2024, dan patut dimaknai sebagai bentuk upaya perintangan kebenaran (*obstruction of truth*), serta mencederai prinsip kejujuran (*electoral integrity*) dan keadilan pemilihan (*electoral justice*), atau setidaknya, tindakan Bawaslu Pulau Taliabu dimaksud, tidak murni dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pemilihan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan untuk mendukung kepentingan elektoral Pemohon semata (Bukti PT – 26);**

14. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sangat diragukan kebenarannya dan juga dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak dapat diartikan lain Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

15. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya menilai, memaknai dan dapat mempertimbangkan realitas bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 merupakan kemenangan rakyat Taliabu yang “dahaga” akan adanya angin perubahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, dan senyatanya **murni merupakan cerminan “kehendak rakyat” daerah** Pulau Taliabu. Ini berarti, Pihak Terkait lebih dipercaya dan dipandang lebih layak untuk memimpin daerah Pulau Taliabu ke arah yang lebih baik.
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, patut dan berdasarkan hukum Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo, untuk menolak Permohonan Pemohon dan setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan, sebagai ikhtiar perjuangan demokrasi, karena demokrasi yang luhur telah mendudukkan nurani dan pilihan rakyat di tempat yang terhormat. Mohon Mahkamah yang mulia berkenan mengabulkan Petitum/Permohonan Pihak Terkait diatas, keadilan adalah Kebajikan tertinggi dalam penegakkan Hukum, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hormat Kami,


**Kuasa Hukum Pihak Terkait**

  
RIFYAN RIDWANSALEH, S.H., M.H.

  
ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.

  
ALEX CANDRA, S.H., M.H.

  
RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H.

  
TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H.